Pusat Penelitian Kebijakan
Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

SCAN ME

Risalah Kebijakan

Nomor 19, September 2021

Evaluasi Program Kerja Sama antara SMK dengan Industri yang Difasilitasi oleh Kementerian Perindustrian

Ringkasan

- Penentuan kerja sama antara SMK dengan industri yang difasilitasi oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) belum cukup melibatkan pihak-pihak yang terkait, sehingga ditemukan beberapa pasangan kerja sama yang kurang sesuai.
- Implementasi perjanjian kerja sama (PKS) yang meliputi penyelarasan kurikulum, praktik kerja industri (prakerin), dan pemagangan guru umumnya terjadi pada SMK yang sudah memiliki kerja sama dengan industri mitra sebelum fasilitas *link and match* oleh Kemenperin.
- Implementasi PKS yang meliputi penyelarasan kurikulum, prakerin, dan pemagangan guru berkontribusi terhadap penyerapan lulusan oleh industri mitra.
- Pemerintah perlu mendorong optimalisasi kerja sama SMK dan industri dengan memastikan kesesuaiannya, menstimulasi pemanfaatan insentif *super tax deduction* oleh industri, serta melakukan *monitoring* dan pendampingan dalam pelaksanaan kerja sama tersebut.

Konteks

Sekolah menengah kejuruan (SMK) sebagai satuan pendidikan pencetak tenaga kerja perlu melakukan penyesuaian diri agar lulusannya mempunyai kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia industri. Namun, kondisi lulusan SMK saat ini masih belum dapat langsung mengisi lapangan kerja di industri yang tersedia. Bahkan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) lulusan SMK menjadi yang tertinggi di antara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 8,49 persen (Badan Pusat Statistik, 2020). Selain itu, bidang keahlian dari lulusan dan angkatan kerja SMK juga tidak merata. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan (Puslitjak) memperlihatkan bahwa lulusan dan angkatan kerja SMK didominasi oleh tiga bidang keahlian, yaitu Teknologi dan Rekayasa, Bisnis dan Manajemen, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Sudiyono, dkk., 2021).

Berdasarkan kondisi tersebut, telah dikeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia. Inpres tersebut mengamanatkan Menteri Perindustrian untuk meningkatkan kerja sama dengan dunia usaha dalam memberikan akses yang lebih luas bagi siswa SMK khususnya dalam melakukan praktik kerja lapangan (PKL) serta program magang bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK. Selain itu, Menteri Perindustrian juga mendapatkan amanat mendorong industri untuk memberikan dukungan pengembangan *teaching factory* dan infrastruktur dalam proses pembelajaran SMK.

Menindaklanjuti instruksi tersebut, lima menteri melakukan penandatanganan bersama nota kesepahaman *(memorandum of understanding/MoU)* tentang pengembangan pendidikan kejuruan dan vokasi berbasis kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Lima menteri tersebut adalah Menteri Perindustrian, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara. Tujuan dari MoU tersebut adalah untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dalam rangka mengembangkan pendidikan kejuruan dan vokasi berbasis kompetensi yang sesuai dengan industri. Upaya ini dilakukan agar SMK dapat menghasilkan calon tenaga kerja yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Sebagai tindak lanjut atas Instruksi Presiden dan MoU lima menteri tersebut, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melaksanakan program pembinaan dan pengembangan SMK berbasis kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan DU/DI. Tujuan dari program tersebut adalah untuk merevitalisasi dan mengembangkan SMK agar dapat menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap kerja sesuai dengan kebutuhan DU/DI. Pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan SMK tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan SMK Berbasis Kompetensi yang *Link & Match* dengan Industri. Muatan kerja sama antara SMK dengan industri mitra dalam Permenperin tersebut yaitu penyelarasan kurikulum, praktik kerja industri (Prakerin), dan pemagangan guru.

Puslitjak melakukan kajian untuk mengevaluasi implementasi program kerja sama antara SMK dengan industri yang difasilitasi oleh Kemenperin. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan penyelarasan kurikulum, prakerin, dan pemagangan guru, serta melihat dampak program khususnya dalam hal keterserapan lulusan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed-method* yaitu penggabungan antara metode kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner daring pada 29 Maret – 8 April 2021, sedangkan wawancara dan observasi dilakukan pada 14 – 24 April 2021. Responden kuesioner yaitu kepala SMK, sedangkan informan wawancara yaitu kepala SMK dan perwakilan industri mitra. Selain itu, untuk memahami detail kerja sama, dilakukan pula telaah terhadap dokumen perjanjian kerja sama (PKS). Populasi dalam penelitian ini adalah SMK yang melakukan perjanjian kerja sama dengan industri yang difasilitasi oleh Kemenperin pada tahun 2017 dan 2018, yaitu sebanyak 3.151 PKS. Penarikan sampel pengisi kuesioner dilakukan melalui *simple random sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 314 PKS dan *response rate* sebesar 68%. Wawancara dilakukan pada 22 orang kepala SMK dan 13 orang perwakilan industri, serta observasi dilakukan di 9 SMK.

Penentuan pasangan *link and match* khususnya untuk SMK dan industri yang belum pernah saling bekerja sama sebelumnya perlu mempertimbangkan aspirasi kedua belah pihak.

Hasil wawancara dengan industri dan kepala SMK memberikan gambaran terkait mekanisme kerja sama SMK dan industri mitra yang difasilitasi oleh Kemenperin. Di tahap awal, Kemenperin mengirimkan surat dan melampirkan instrumen kerja sama ke industri mitra. Kemudian, pihak industri mitra mengisi instrumen tersebut termasuk menyertakan beberapa SMK yang telah memiliki pengalaman bekerja sama dengan industri tersebut. Jika industri belum pernah bekerja sama dengan SMK, maka industri dapat memilih SMK yang sesuai dengan *core* bisnisnya. Kemenperin kemudian menentukan kerja sama SMK dengan industri sesuai isian instrumen tersebut. Setelah PKS ditandatangani, maka kerja sama dapat dilaksanakan.

Namun, dalam praktiknya mekanisme penentuan SMK dan industri dalam kerja sama ini dinilai kurang melibatkan pihak-pihak dalam PKS. Beberapa sekolah dan industri memiliki bisnis inti yang tidak sesuai dan juga jarak antara sekolah dan industri yang cukup jauh. Ini mengakibatkan implementasi PKS tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, banyak juga SMK yang sebelumnya sudah bekerja sama dengan industri tersebut sehingga SMK tidak memiliki kebaruan mitra/relasi.

Untuk SMK yang belum pernah melakukan kerja sama, sebagian informan mengatakan bahwa industri yang dipasangkan tidak sesuai dan cenderung dipaksakan. Beberapa kepala sekolah juga menyatakan tidak adanya pengawasan terhadap pelaksanaan PKS tersebut, padahal *monitoring* berkala sangat diperlukan untuk melihat pelaksanaan PKS di lapangan.

Jika diilustrasikan, pemasangan SMK dan industri yang tidak tepat sama halnya dengan kawin paksa.

(Informan kepala SMK negeri di Kabupaten Tangerang)

Umumnya, penentuan PKS antara SMK dan industri oleh Kemenperin dilakukan antara SMK dan industri yang pernah memiliki riwayat kerja sama. Simpulan ini ditegaskan melalui temuan dari survei kepala sekolah yang menunjukkan 58,9% responden menyatakan pernah bekerja sama dengan industri mitra yang ditunjuk sebelum PKS yang difasilitasi oleh Kemenperin dilakukan (Grafik 1).

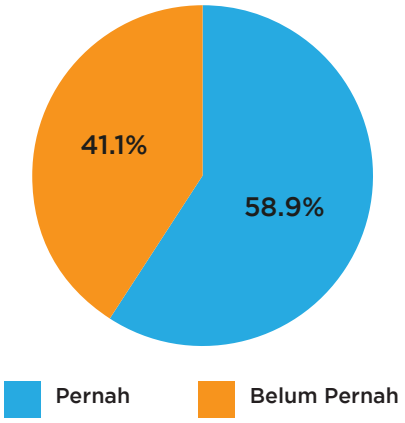

Grafik 1 Presentase SMK yang Pernah Bekerja Sama dengan Pasangan Industri Mitra Sebelum PKS

Mayoritas SMK sudah pernah bekerja sama dengan pasangan industri mitra sebelum pelaksanaan PKS yang difasilitasi oleh Kemenperin. Jika sudah terjalin kerja sama antarkedua belah pihak, maka diharapkan kerja sama tersebut dapat meningkat baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Salah satu kepala SMK negeri di Kota Palembang menyatakan bahwa kerja sama yang sebelumnya dilakukan hanya sebatas prakerin siswa, namun setelah difasilitasi Kemenperin, diselenggarakan program pemagangan guru dan bantuan peralatan untuk praktik siswa di sekolah. Akan tetapi, hasil wawancara juga menemukan masih adanya kepala sekolah yang menyatakan bahwa kerja sama yang terjalin antara SMK dan mitra industri tidak mengalami perubahan ataupun peningkatan pasca-PKS yang difasilitasi oleh Kemenperin. Ini misalnya disampaikan oleh salah satu kepala SMK swasta di Kota Malang.

Berbagai praktik baik juga ditemukan, misalnya antara salah satu SMK negeri di Kota Palembang dengan PT Astra Daihatsu Motor (PT ADM). Kerja sama tersebut dilaksanakan sejak tahun 2005 dengan Bengkel ADM Cabang Palembang tanpa PKS dalam bentuk penerimaan siswa prakerin, pengawasan dalam uji kompetensi, dan pembimbingan siswa untuk maju dalam lomba keterampilan siswa (LKS). Pada tahun 2018, Program *Link and Match* yang difasilitasi oleh Kemenperin menjadi pintu eskalasi, karena PKS terjalin dengan PT ADM *principle (manufacture),* yang cakupannya lebih luas dari Bengkel ADM Cabang Palembang. Muatan kerja sama yang dilakukan juga diperluas, meliputi penyelarasan kurikulum, prakerin, pemagangan guru, dan program lainnya seperti bantuan peralatan, program penghijauan, dan lain-lain.

Implementasi PKS umumnya terjadi pada SMK yang sudah memiliki kerja sama dengan industri mitra sebelum program *link and match* oleh Kemenperin.

Hasil survei menunjukkan, hampir separuh (49,1%) dari kegiatan penyelarasan kurikulum yang termuat dalam PKS antara SMK dengan industri telah terlaksana (Grafik 2). Penyelarasan kurikulum pada SMK yang pernah bekerja sama tampak lebih tinggi, yakni sekitar 57,1%. Sementara pada SMK yang belum pernah bekerja sama, penyelarasan kurikulum baru dilaksanakan oleh sekitar 37,5% sekolah (Grafik 3).

Menurut para kepala sekolah, terdapat beberapa bentuk pelaksanaan penyelarasan kurikulum. *Pertama*, pada saat guru mendampingi siswa melaksanakan prakerin. *Kedua*, melalui pemberian *training* oleh industri sebelum dan ketika pelaksanaan prakerin. *Ketiga,* melalui kegiatan diskusi kurikulum antara guru dengan industri. *Keempat*, ketika SMK mendapatkan modul dari Kemenperin. *Kelima*, ketika SMK mendapatkan buku dari industri. *Keenam,* saat industri terlibat dalam pengembangan perangkat pembelajaran SMK (misalnya silabus dan RPP).

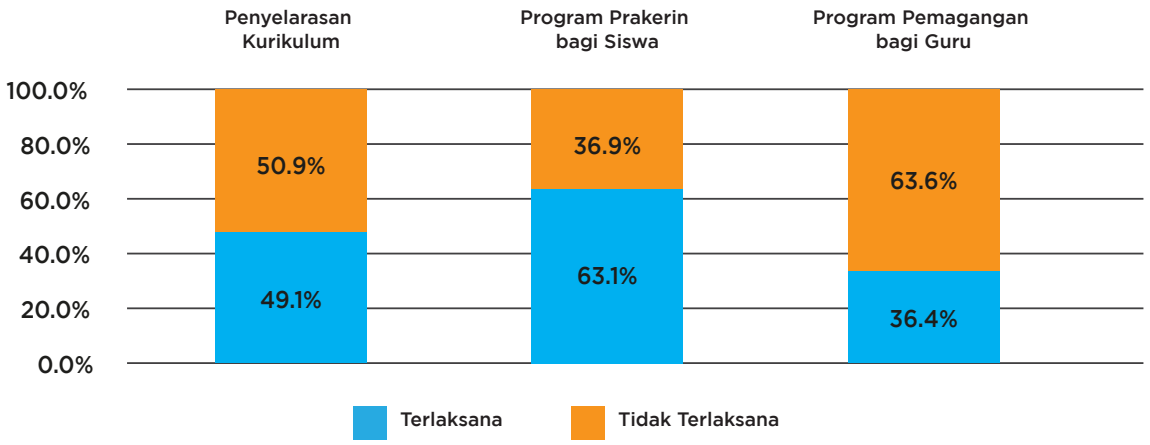

Grafik 2 Keterlaksanaan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama di SMK

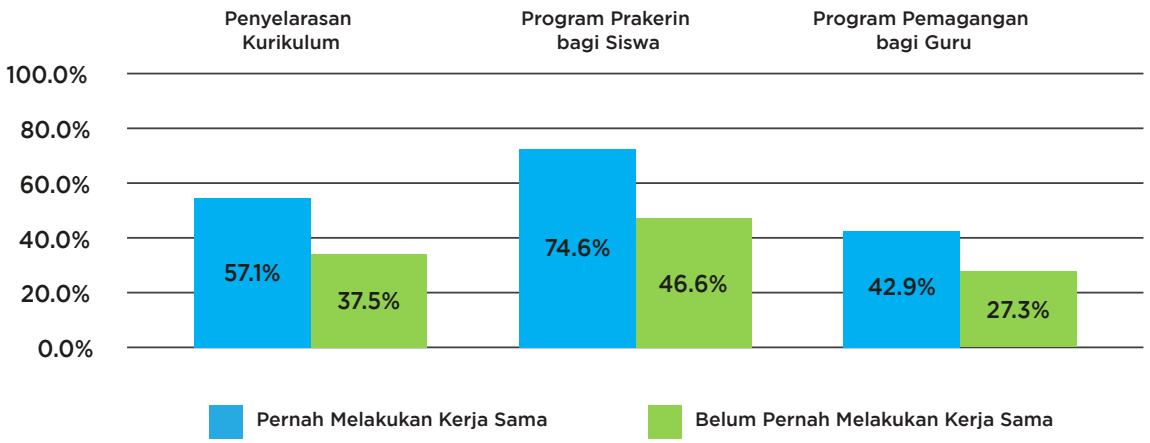

Grafik 3 Perbandingan Keterlaksanaan Ruang Lingkup antara SMK yang Pernah dan Belum Pernah Kerja Sama dengan Pasangan Industri Mitra

Kegiatan prakerin siswa yang termuat dalam PKS antara SMK dengan industri sebagian besar sudah terlaksana. Hal ini dapat dilihat pada hasil survei yang menunjukkan keterlaksanaan kegiatan prakerin sekitar 63,1% (Grafik 2). Namun, pandemi COVID-19 menyebabkan pelaksanaan program prakerin di sebagian besar SMK terhenti, dan hanya terlaksana sekitar 33%. Prakerin yang masih berjalan selama masa pandemi terjadi pada perusahaan yang menerima siswa prakerin dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, yaitu memakai alat pelindung diri dan rutin melaksanakan tes *rapid antigen*, serta industri yang menyelenggarakan program prakerin secara *online*, contohnya PT PUSRI. Data hasil survei itu juga menunjukkan, keterlaksanaan kegiatan prakerin pada SMK yang pernah bekerja sama sebelumnya lebih tinggi (74,6%) dibandingkan pada SMK yang sama sekali belum pernah melakukan kerja sama (46,6%) (Grafik 3).

Pelaksanaan kegiatan pemagangan relatif kecil, hanya sekitar 36,4% (Grafik 2). Bahkan, pada masa pandemi, pemagangan guru berkurang hingga menjadi sekitar 24% saja. Dalam praktiknya, terdapat beberapa bentuk pemagangan guru, seperti kegiatan guru mendampingi siswa prakerin, pelibatan sekolah oleh industri mitra untuk pengenalan alur produksi dan produk industri, serta magang guru selama satu bulan di industri, seperti pemagangan guru di PT Komatsu. Kegiatan pemagangan guru pada SMK dan industri yang pernah melakukan kerja sama lebih tinggi (42,9%) dibandingkan pada SMK yang belum pernah bekerja sama dengan industri (27,3%) (Grafik 3).

Kendala penyelarasan kurikulum, pelaksanaan prakerin, dan pemagangan guru umumnya karena jarak dan biaya.

Hasil survei memberikan gambaran mengenai kendala yang dihadapi dalam proses penyelarasan kurikulum. Selain dampak pandemi (76%), jarak sekolah dengan lokasi industri mitra menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan penyelarasan kurikulum, yaitu sekitar 44%. Begitu pula penerapan praktik industri dalam proses pembelajaran menjadi kendala lainnya, yaitu sekitar 38% (Grafik 4). Dari hasil wawancara dengan perwakilan PT Astra Daihatsu Motor diperoleh informasi bahwa adanya perbedaan pemahaman mengenai penyelarasan kurikulum pada setiap SMK menjadi kendala dalam pelaksanaan penyelarasan kurikulum dan implementasinya pada proses pembelajaran. Berdasarkan hasil survei, produk penyelarasan kurikulum mayoritas berupa penyesuaian pada KI/KD (56%), modul pembelajaran (55%), dan RPP (32%) (Grafik 5).

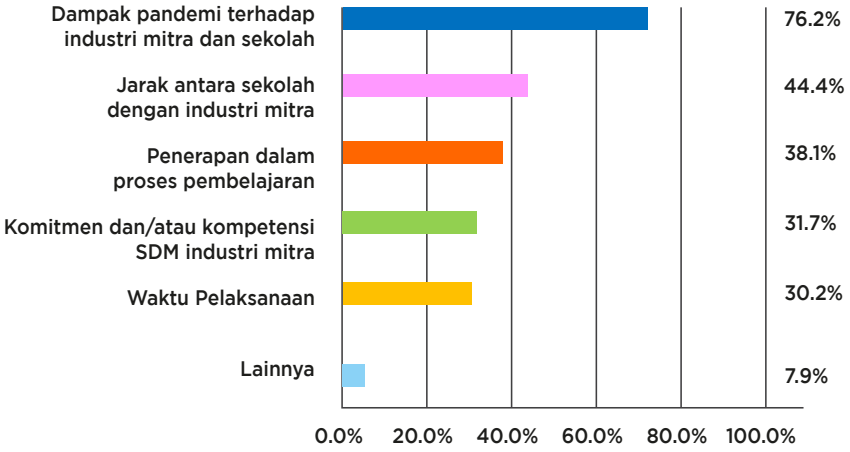

Grafik 4 Kendala dalam Pelaksanaan Penyelarasan Kurikulum

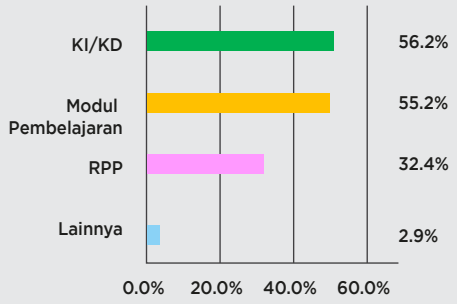

Grafik 5 Produk yang Dihasilkan dari Penyelarasan Kurikulum

Beberapa kendala juga terjadi dalam pelaksanaan program prakerin. Selain dampak pandemi, faktor lainnya yang turut menjadi kendala adalah jarak (47,5%), biaya (37,7%), dan dukungan orang tua (24,6%) (Grafik 6).

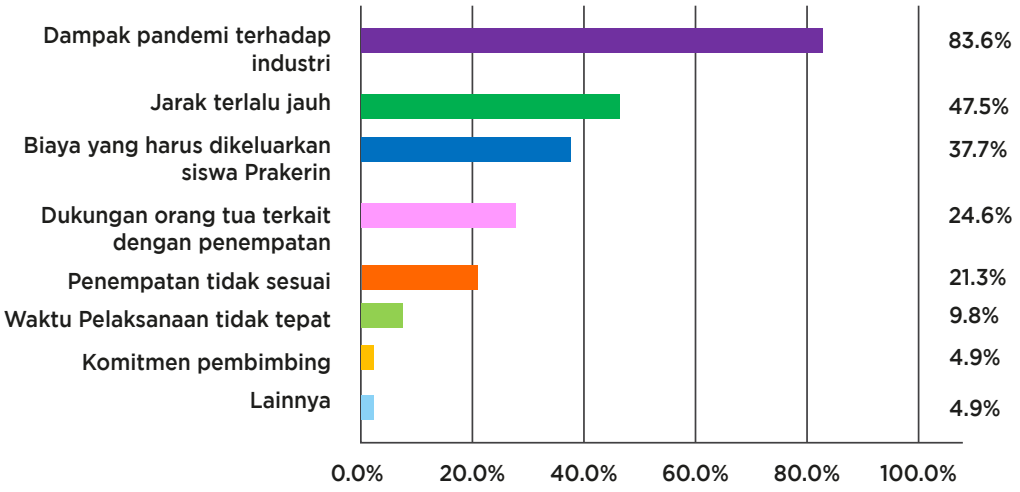

Grafik 6 Kendala yang Dihadapi Siswa dalam Pelaksanaan Prakerin

> **Jarak yang jauh antara SMK dengan industri membutuhkan waktu perjalanan yang lama. Selain itu, orang tua siswa juga harus mengeluarkan biaya transportasi yang cukup mahal. Ini jadi memberatkan orang tua siswa, terutama bagi mereka yang kurang mampu.**
>
> **(Informan Kepala SMK swasta di Kota Malang, Jawa Timur)**

Selain itu, survei juga menunjukkan bahwa terdapat kendala dalam pelaksanaan pemagangan guru. Kendala tersebut sebagian besar karena faktor jarak (41,7%), biaya (33,3%), waktu (25,0%), dan tunjangan sertifikasi yang tidak bisa dicairkan (5,6%) (Grafik 7).

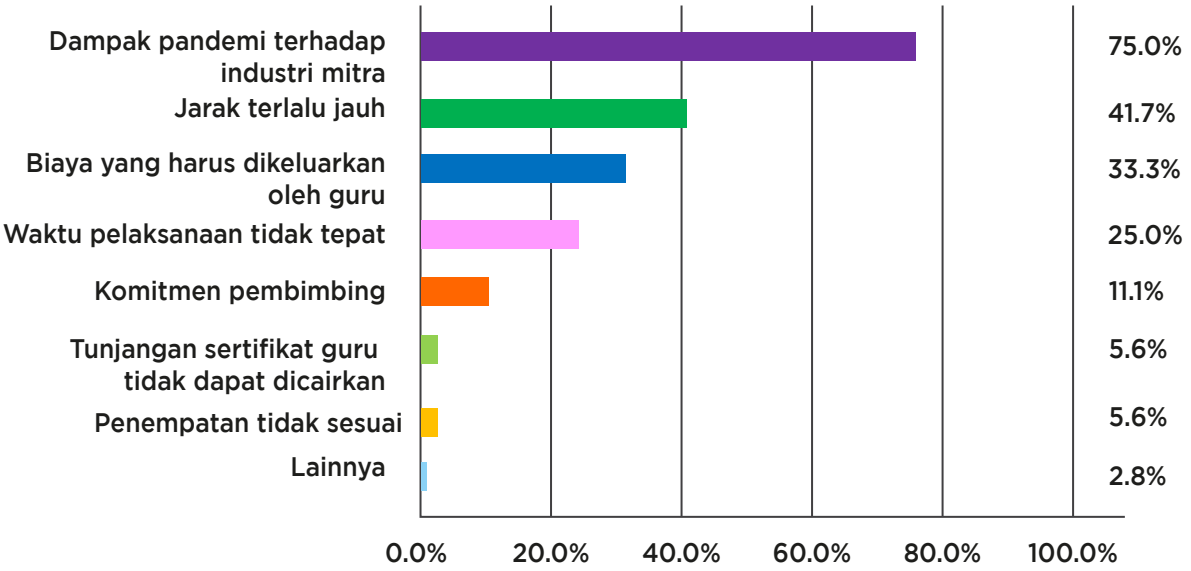

Grafik 7 Kendala yang Dihadapi Guru dalam Pelaksanaan Pemagangan

Implementasi PKS berkontribusi terhadap penyerapan lulusan oleh industri mitra.

Survei menunjukkan, hanya 47,7% industri mitra yang menyerap lulusan SMK sebagai tenaga kerja mereka (Grafik 8). Penyerapan lulusan pada SMK yang pernah bekerja sama dengan pasangan industri mitra lebih tinggi dibandingkan dengan yang belum pernah melakukan kerja sama. Implementasi penyelarasan kurikulum, prakerin, dan pemagangan guru berkontribusi terhadap penyerapan lulusan (Grafik 9 dan 10). Pada SMK yang lulusannya sebagian besar terserap di dunia industri, keterlaksanaan penyelarasan kurikulum sebesar 71%, program prakerin siswa sebesar 79%, dan program pemagangan guru sebesar 54%. Sementara itu, pada SMK yang lulusannya sebagian besar tidak terserap, keterlaksanaan penyelarasan kurikulum sebesar 30%, program prakerin siswa sebesar 48%, dan program pemagangan guru sebesar 21%.

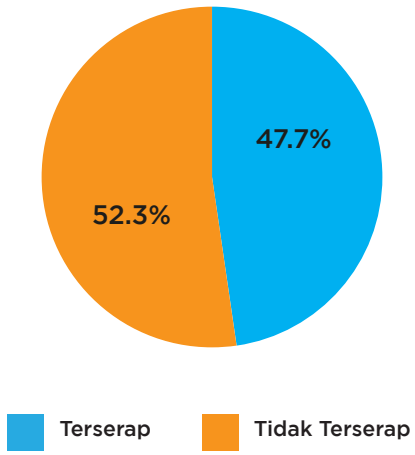

Grafik 8 Persentase Keterlaksanaan Penyerapan Lulusan SMK oleh Industri Mitra

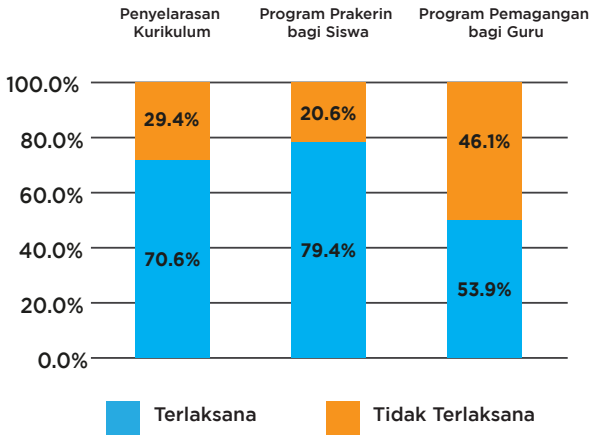

Grafik 9 Persentase Keterlaksanaan Ruang Lingkup pada SMK yang Lulusannya Terserap

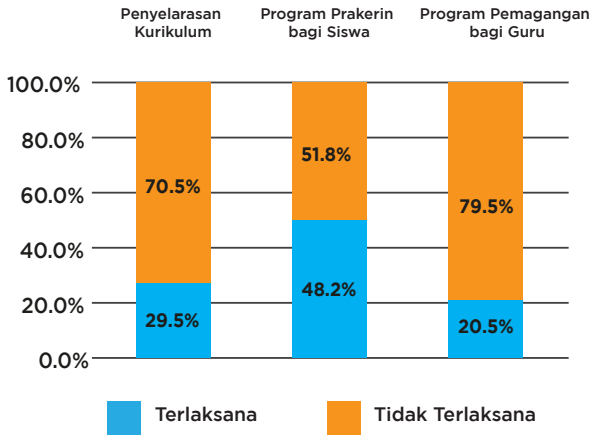

Grafik 10 Persentase Keterlaksanaan Ruang Lingkup pada SMK yang Lulusannya Tidak Terserap

Berdasarkan hasil survei, kendala terbesar dalam penyerapan lulusan SMK adalah minimnya kapasitas industri dalam menerima calon pekerja (sekitar 72%) dan rendahnya tingkat kepercayaan industri terhadap lulusan SMK (sekitar 24%). Hasil wawancara dengan beberapa perwakilan industri diperoleh informasi bahwa pihak industri memiliki keterbatasan dalam menerima calon pekerja. Selain itu, terdapat industri mitra yang tidak dapat merekrut lulusan SMK dalam jumlah yang besar karena beberapa kondisi, di antaranya teknologi yang digunakan membutuhkan latar belakang pendidikan minimum D3, industri merupakan usaha menengah sehingga tidak membutuhkan banyak tenaga kerja, industri tidak merekrut pegawai setiap tahun, dan industri dituntut untuk merekrut warga sekitar.

Mengatasi risiko rendahnya keterserapan lulusan SMK tersebut, sebaiknya lulusan SMK memiliki *hardskill* dan *softskill* yang bagus. Sehingga, jika lulusan sulit terserap di dunia kerja, setidaknya mereka memiliki keterampilan untuk berwirausaha secara mandiri.

(Informan Pihak Industri)

Rekomendasi

Berdasarkan temuan di atas, berikut ini beberapa rekomendasi yang dapat diajukan untuk mengoptimalkan PKS antara SMK dengan industri yang difasilitasi oleh Kemenperin.

1. Penentuan PKS antara SMK dengan Industri perlu disesuaikan dengan bisnis utama dan jarak antara SMK dengan industri mitra.

Terdapat dua opsi yang dapat ditempuh dalam menentukan PKS antara SMK dengan industri mitra. *Pertama*, memberikan kesempatan pada SMK untuk mencari pasangan industri mitra secara mandiri sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan sekolah. *Kedua*, penentuan kerja sama SMK dan industri melibatkan Kemenperin, Kemendikbudristek, industri, dan sekolah sesuai tahapan pemetaan, pemasangan, dan pelaksanaan.

Untuk opsi kedua, maka dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut.

a. Dalam melakukan pemetaan, **Kemenperin** membuat instrumen untuk industri yang terdiri dari isian: (1) bidang industri; (2) KK SMK yang memungkinkan untuk dilakukan kerja sama; (3) jumlah siswa dan guru yang dapat diterima untuk melaksanakan prakerin dan magang di industri; (4) jumlah SMK yang sudah pernah kerja sama disertai dengan nama SMK; (5) jumlah siswa prakerin dan guru magang dalam tiga tahun terakhir; (6) jumlah lulusan SMK yang terserap dalam tiga tahun terakhir; dan (7) jumlah karyawan. **Kemendikbudristek** melalui dinas pendidikan provinsi memetakan kompetensi keahlian di SMK, memetakan lokasi SMK, dan memetakan jumlah siswa di SMK menggunakan Dapodik. Sementara itu, pihak **industri** mengisi instrumen dari Kemenperin, sedangkan **SMK** mengisi atau melengkapi data sekolahnya di Dapodik.

b. **Kemenperin** bersama **Kemedikbudristek** memasangkan industri dan SMK yang cocok berdasarkan instrumen yang telah diisi oleh industri dan hasil pemetaan dari Dapodik. **Industri** dan **SMK** yang telah dipasangkan melakukan diskusi sebagai persiapan untuk melanjutkan ke PKS.

c. Dalam implementasi PKS, **Kemenperin** dan **Kemendikbudristek** melakukan pendampingan, *monitoring* dan evaluasi secara berkala yang disertai dengan tindak lanjut, serta pemberian sanksi dan penghargaan kepada **SMK** dan **industri.**

2. Peningkatan pelaksanaan kerja sama pada SMK yang sudah pernah melakukan kerja sama dengan industri mitra.

Upaya peningkatan ini dapat dilakukan dengan menghidupkan ruang lingkup kerja sama yang sebelumnya tidak berjalan, meningkatkan intensitas ruang lingkup kerja sama yang sebelumnya sudah berjalan, atau menambah ruang lingkup kerja sama.

3. Kemendikbudristek dan Kemenperin perlu menyusun pedoman penyelarasan kurikulum berbasis industri.

Pedoman diperlukan mengingat proses penyelarasan kurikulum belum dipahami dengan baik. Pedoman penyesuaian kurikulum perlu memuat standar isi, standar proses, dan standar lulusan berbasis kebutuhan industri. Penyelarasan kurikulum ini dibutuhkan agar lulusan SMK memiliki keterampilan yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan industri.

4. Mengoptimalkan pelaksanaan prakerin dan pemagangan yang selama ini telah berjalan dengan dukungan fasilitas yang memadai.

Pemerintah perlu mendorong industri untuk melakukan kerja sama dengan SMK, mengoptimalkan pemanfaatan *Super Tax Deduction*, dan mempertimbangkan perlunya aturan bagi industri agar memberikan alokasi biaya kepada peserta prakerin dan pemagangan guru. Sementara bagi SMK, alokasi biaya prakerin dan magang sebagian dapat dibebankan kepada pihak SMK melalui dana BOS, serta guru yang melaksanakan magang tidak diberikan tugas mengajar dan tetap mendapatkan tunjangan sertifikasi.

5. Meningkatkan keterserapan lulusan SMK di dunia industri.

Pemerintah perlu melakukan pendampingan agar semua ruang lingkup dalam kerja sama antara SMK dengan industri dapat terlaksana dalam upaya untuk meningkatkan penyerapan lulusan SMK oleh industri mitra. Selain itu, pengembangan kurikulum pendidikan SMK juga perlu dilakukan agar siswa SMK memiliki *hardskill* dan *softskill* yang memadai untuk masuk di dunia industri. Pemerintah juga perlu mendorong industri untuk bekerja sama dengan SMK dalam pengembangan kurikulum bisnis agar wirausaha dapat menjadi opsi lain ketika siswa tidak dapat terserap di industri mitra.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik. (2020). Februari 2020: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,99 persen. https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/05/05/1672/februari-2020--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-99-persen.html.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan SMK Berbasis Kompetensi yang Link & Match dengan Industri.

Sudiyono, dkk. (2021). *Meningkatkan Keterserapan Lulusan SMK dalam Dunia Industri dan Dunia Kerja.* Jakarta: Pusat Peneltian Kebijakan.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.

Nota Kesepahaman antara Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara. (2016)

Risalah Kebijakan ini merupakan hasil dari penelitian/kajian yang dilakukan oleh
Pusat Penelitian Kebijakan

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Penelitian Kebijakan
Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Kompleks Kemdikbud-Ristek, Gedung E, Lantai 19
Jl. Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270
Telp. 021-5736365, 5713827

Tim Penyusun

Ikhya Ulumudin
Bambang Suwardi Joko
Dodi Setiyawan
Siska Lismayanti